



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

ALAMAT SURAT : KOTAK POS 1, JEPARA 59400  
ALAMAT KANTOR : JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418  
TELEPON (0291) 591125, FAX (0291) 591724  
LAMAN : [kkp.go.id/djpb/bbpbapjepara](http://kkp.go.id/djpb/bbpbapjepara)  
Email Balai : [bbpbapjpr@gmail.com](mailto:bbpbapjpr@gmail.com)/[bbpbapjpr@kkp.go.id](mailto:bbpbapjpr@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

Nomor : B.25/BBPBAP/TU.110/I/2024

**TENTANG :**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA  
TAHUN 2024**

**KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 221/KEP-DJPB/2019 tentang pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349).
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA TAHUN 2024.
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas tercantum dalam Lampiran 2.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara



LAMPIRAN 1 : Kepala Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara  
Nomor  
B.25/BBPBAP/TU.110/I/2024  
Tentang Penunjukan Pejabat  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Pembantu  
Lingkup Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Pengarah/Atasan PPID Pembantu
2.	Koordinator Pelayanan Publik	PPID Pembantu
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		
3.	Cocon, S.Pi.M.Si. 19810507 200912 1 001	Sekretaris
4.	Bayu Romadhona, S.Pi.M.Si. 19810708 200312 1 003	Anggota
5.	Teguh Sukrisno, S.H. 19721225 199203 1 002	Anggota
Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi		
6.	M. Abdul Chorim, S.Kom 19870517 201012 1 002	Anggota
7.	Kresna Yusuf Rakitaso, S.Pi 198907132023211023	Anggota
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
8.	Ully Adiningsih, S.Kel. 19820417 200901 2 002	Anggota
9.	Sukarti, S.I.Kom. 19730412 199903 2 002	Anggota

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara



Supito

LAMPIRAN 2 : Kepala Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara  
Nomor  
B.25/BBPBAP/TU.110/I/2024  
Tentang Penunjukan Pejabat  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Pembantu  
Lingkup Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara.

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik.
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
4. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Pembantu lingkup BBPBAP Jepara.
5. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pembantu Lingkup BBPBAP Jepara dalam rangka penyebaran informasi publik.
6. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Pembantu Lingkup BBPBAP Jepara mengenai daftar informasi publik pada BBPBAP Jepara.
7. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan atasan PPID Pembantu Lingkup BBPBAP Jepara dalam bentuk Keputusan PPID Pembantu Lingkup BBPBAP Jepara mengenai klasifikasi informasi BBPBAP Jepara.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai Besar Perikanan  
Budidaya Air Payau Jepara

